



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 511.2 -05/47/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PERHITUNGAN INDEKS
HARGA KONSUMEN (IHK) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan indeks harga konsumen (IHK) tahun 2005 dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Perhitungan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Perhitungan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Penyusunan Perhitungan Indeks Harga Konsumen sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan evaluasi kegiatan penyusunan perhitungan indeks harga konsumen Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 November 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/
Bagian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Tanggal :

Nomor :

**SUSUNAN TIM/PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN PERHITUNGAN INDEKS
HARGA KONSUMEN (IHK)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

No.	J a b a t a n	Kedudukan	Keterangan
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Tim	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Dinas Pengelolaan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kasubdin Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Kasubdin Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Kepala Kantor HIK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO